



PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghitung besarnya Pajak Reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diperlukan pengaturan mengenai perhitungan nilai sewa reklame sebagai dasar menghitung besarnya Pajak Reklame;
 - b. bahwa perhitungan nilai sewa reklame berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 110);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

11. Reklame Megatron/Vidiotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
12. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkai bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
13. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
14. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
15. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
16. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong / ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
17. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
18. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantara alat.
19. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
20. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
21. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
22. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
24. Lokasi Reklame adalah tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
25. Kawasan/Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.

26. Nilai Jual Objek Reklame yang selanjutnya disingkat NJOR adalah merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
27. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disebut NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
28. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah dasar penetapan pajak yang diperoleh dengan cara menambahkan Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).

BAB II NILAI PAJAK REKLAME

Pasal 2

- (1) Besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NSR.
- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku hanya untuk 1 (satu) sisi, apabila terdiri dari 2 (dua) sisi maka dikalikan 2 (dua).

Pasal 3

- (1) Penetapan Nilai Pajak Reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp. 100,00 (seratus rupiah).
- (2) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling besar.

BAB III NILAI SEWA REKLAME DAN PERHITUNGAN HASIL NILAI SEWA REKLAME

Pasal 4

NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame, dengan rumus :

$$\text{NSR} = \text{NJOR} + \text{NSPR}$$

Pasal 5

- (1) Komponen NJOR terdiri dari :
 - a. ukuran reklame;
 - b. harga dasar ukuran reklame;
 - c. ketinggian reklame;
 - d. harga dasar ketinggian reklame.

- (2) Besarnya NJOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan rumus :
$$\text{NJOR} = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$$

Pasal 6

- (1) Komponen NSPR terdiri dari :
 - a. fungsi ruang pada lokasi pemasangan;
 - b. ukuran reklame
 - c. sudut pandang (NSP);
 - d. kelas jalan; dan
 - e. harga dasar NSPR.

- (2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot secara bervariasi dengan bobot yang lebih besar pada komponen yang lebih dominan.

- (3) Jumlah bobot komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 100 % (seratus persen).

- (4) Besarnya NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan rumus :
$$\text{NSPR} = (\text{Nilai Fungsi Ruang} + \text{Nilai Sudut Pandang} + \text{Nilai Fungsi Jalan}) \times \text{Harga Dasar NSPR}$$

Pasal 7

- (1) Fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dikelompokkan menjadi antara lain :
 - a. pusat kawasan perdagangan;
 - b. kawasan perdagangan;
 - c. kawasan wisata;
 - d. kawasan perkantoran
 - e. kawasan campuran;
 - f. kawasan industri; dan
 - g. kawasan pemukiman.

- (2) Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan luas reklame yang dipasang dan dikelompokkan dalam kelas interval.

- (3) Sudut pandang reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik reklame dilihat yang dapat ditentukan dari persimpangan empat, jalan tiga arah, jalan dua arah dan jalan satu arah.

- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dapat dibedakan berdasarkan lebar jalan dan dikelompokkan dalam kelas interval.
- (5) Kelompok/kelas interval dari masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberi skor dalam bentuk angka index yang menggambarkan nilai dari kelompok/kelas interval.

Pasal 8

- (1) Nilai Strategis dihitung sebagai perkalian antara nilai titik dengan harga titik.
- (2) Nilai titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menjumlahkan perkalian antara bobot dan skor dari seluruh komponen.

Pasal 9

Besaran Komponen Nilai Jual Objek Reklame, Komponen Nilai Strategis Pemasangan Reklame dan Nilai Titik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) serta perhitungan Nilai Sewa Reklame, dinyatakan dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal Maret 2011

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ERWANDI A. RANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR TAHUN 2011
 TANGGAL MARET 2011

PERHITUNGAN HASIL NILAI SEWA REKLAME

N.	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOR)					Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)						
			Harga Dasar Ukuran Reklame (Rp./M ²)				Satuan	Harga Dasar Ketinggian Reklame (Rp.)	Nilai Fungsi Ruang		Nilai Fungsi Jalan		Nilai Sudut Pandang	
			< 7,99	8 – 39,9	> 40				Bobot 60%	Skor	Bobot 15%	Skor	Bobot 25%	Skor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Megatron/Videotron :													
	a. Megatron	Pertahun	600.000,-	800.000,-	1.000.000,-	/M ²	100.000/M			Arteri/Primer Jalan Nasional	10	4 Arah	10	
	b. Videotron													
	- Video Wall	Pertahun	800.000,-	1.000.000,-	1.200.000,-	/M ²	100.000/M			Arteri				
	- Dynamics Board	Pertahun	700.000,-	900.000,-	1.100.000,-	/M ²	100.000/M	a. Pusat Kawasan Perdagangan	10	Sekunder/ Jalan Provinsi	8	3 Arah	8	
2.	Billboard/Papan :													
	a. Bando Jalan	Pertahun	600.000,-	800.000,-	1.000.000,-	/M ²	50.000/M	b. Kawasan Perdagangan				2 Arah	6	
	b. Papan/Neon Sign/Neon Box	Pertahun	300.000,-	500.000,-	700.000,-	/M ²	50.000/M	c. Kawasan Wisata		Kolektor/Kabu paten	6	1 Arah	2	
	c. Baliho	Perhari	5.000,-	5.000,-	-	/hari								
3.	Kain/Spanduk/Umbul- Umbul/ Banner	Perhari	3.000,-	3.000,-	-	/hari		d. Kawasan Perkantoran	6					
4.	Selebaran/Brosur/ Leaflet	Perpenyel- enggaraan			3.000,-	/lembar		e. Kawasan Campuran						
5.	Berjalan/Kendaraan	Pertahun			1.000.000,-	/M ²		f. Kawasan Industri	2					
6.	Melekat :							g. Kawasan Pemukiman						
	a. Poster/Melekat/ Stiker	Perbulan			25,-	/cm								
	b. Timplat	Perbulan	20.000,-		-	/m	100.000/M							

7.	Udara/Balon	Perbulan			3.000.000,-	/Buah	100.000/M	<p>1. Harga Dasar Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Reklame > 50M = Rp. 1.000.000,- - Ukuran Reklame antara >10 – 50 M = Rp. 750.000,- - Ukuran Reklame 3-10M = Rp. 500.000,- - Ukuran Reklame < 3M = Rp. 250.000,- - Khusus Kain/Umbul-Umbul/Banner = Rp. 25.000,- <p>2. Sudut Pandang dibedakan berdasarkan lokasi titik reklame terhadap jumlah arah arus lalu lintas disekitar penempatannya yang dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, jalan dua arah dan jalan satu arah.</p> <p>3. untuk Reklame dalam ruangan (indoor) Jumlah Sudut Pandang = 1</p>
8.	Suara							
	a. Permanen	Pertahun			20.000,-	/Lokasi		
	b. Tidak Permanen	Perpenyelenggaraan			10.000,-	/Lokasi		
9.	Film/Slide	Pertahun			1.000,-	/10 Detik		
10.	Peragaan							
	a. Permanen	Perbulan			50.000,-	/Lokasi		
	b. Tidak Permanen	Perpenyelenggaraan			30.000,-	/Lokasi		

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAJAJA PURNAMA

DAFTAR JALAN BERDASARKAN WILAYAH DAN KAWASAN

NO.	KAWASAN	KECAMATAN	DARI SIMPANG	HINGGA SIMPANG
1.	PUSAT KAWASAN PERDAGANGAN	Manggar	Dispensasi	Pegadaian
			Pegadaian	Lipat Kajang
			Bioskop Mega	Lipat Kajang
			Lipat Kajang	Dispensasi
		Kelapa kampil	Muda Karya	Puskesmas
		Gantung	Jembatan Sungai Lenggang	Sp. Empat Jl. Jaya – Jl. Sudirman – Jl. KA. Bujang
			Jembatan Sungai Lenggang	Sp. Kompleks Timah
2.	PERDAGANGAN	Manggar	Dispensasi	Kantor Camat Manggar
			Kantor Camat Manggar	Sp. Empat
		Kelapa kampil		Puskesmas
3.	WISATA	Gantung		Simpang Pice
		Manggar	Seputaran Pantai Nyiur Melambai	
		Kelapa kampil	Pantai Selindang	
		Gantung	Pice	
			SD Muhammadiyah	
		Dandang	Seputaran Pantai Punai	
4.	PERKANTORAN	Damar	Seputaran Pantai Burung Mandi	
			Seputaran Pantai Bukit Batu	
5.	CAMPURAN	Manggar	Sp. Lipat Gadong	Sp. Polres Belitung Timur
		Kelapa kampil	Jl. Beringin 2	Jl. Gumbak
6.	INDUSTRI	Gantung	Sp. Empat Jl. Jaya – Jl. Sudirman – Jl. KA. Bujang	Sp. PLN
		Damar	Sp. Kantor Desa Sukamandi	Sp. SMP N 3 Damar
7.	PEMUKIMAN	-	-	-
		Selain tempat-tempat yang tercantum diatas merupakan Kawasan Pemukiman		

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAJAJA PURNAMA

DAFTAR JALAN BERDASARKAN KELAS JALAN

NO.	KELAS JALAN	NAMA JALAN
1.	Jalan Nasional	Simpang Empat Ds. Mekar Jaya Kec. Manggar – Simpang Padang Ds. Padang Kec. Manggar – Simpang Renggiang Ds. Renggiang Kec. Renggiang – Simpang Badau Kec. Badau (Kab. Belitung)
2.	Jalan Provinsi	Jl. Bioskop Mega Ds. Baru Manggar Jl. Lipat Kajang Ds. Baru Manggar Jl. Jend. Sudirman, Ds. Kurnia Jaya Manggar Jl. Jend. Sudirman, Ds. Mekar Jaya Manggar – Jl. Raya Kec. Damar –Jl. Pasar Kelapa Kampit – Jl. Raya Cendil, Kelapa Kampit Jl. Simpang Padang Ds. Padang Manggar – Jl. Manggarawan Ds. Padang Manggar, Jl. Raya Manggar – Gantung Kec. Manggar – Simpang Pasar Ds. Lenggang Kec. Gantung Jl. Raya Gantung – Simpang Pesak, Gantung, Jl. Raya Simpang Pesak – Dendang Ds. Nyuruk Kec. Dendang.
3.	Kabupaten	<u>KECAMATAN MANGGAR</u> Jl. Ketapang Ds. Mekar Jaya Kec. Manggar Jl. Belitung Kec. Manggar Jl. Jawa Kec. Manggar Jl. Bakti Kec. Manggar Jl. Bawean Kec. Manggar Jl. Warung Kec. Manggar Jl. Mesjid Kec. Manggar Jl. Kalamoa Kec. Manggar Jl. Gereja/Pegadaian Kec. Manggar Jl. Bioskop Mega Kec. Manggar Jl. Lipat Kajang Kec. Manggar Jl. Trem Assalam, Jagal Sapi Kec. Manggar Jl. Eks. Kompleks Timah Kp. Arab Kec. Manggar Jl. Gg. Buntu, Kec. Manggar Jl. Kuburan Kec. Manggar Jl. Cemara Kec. Manggar Jl. Kelenteng Kec. Manggar Jl. Bakti Kec. Manggar Jl. Musholla Kec. Manggar Jl. Kantor Pajak Kec. Manggar Jl. Kp. Kurnia Kec. Manggar Jl. SMA Pergib Kec. Manggar Jl. MPB Kec. Manggar Jl. Gg. Mutor Kec. Manggar Jl. Gg. Tangsi (kp. Opas) Kec. Manggar Jl. Eks. Kompleks RS. Timah Ds. Lalang Manggar Jl. Gajah Mada Ds. Kurnia Jaya Kec. Manggar Jl. Wilis Ds. Lalang Manggar Jl. Merbabu Manggar Jl. Olipier Manggar Jl. Eks. Kompleks Timah Samak Ds. Lalang Manggar Jl. Merdeka Kec. Manggar Jl. Kp. Lalang Manggar Jl. Terang Bulan I Ds. Lalang Manggar Jl. Terang Bulan II Ds. Lalang Manggar Jl. Terang Bulan III Ds. Lalang Manggar Jl. Kp. Gunung/Jl. Krisna Ds. Lalang Jaya Manggar Jl. Kabung Jaya, Ds. Mekar Jaya Manggar Jl. Gang Semutok Ds. Mekar Jaya Manggar

Jl. Kartini Kec. Manggar
Jl. Durian I Ds. Padang Manggar
Jl. Durian II Ds. Padang Manggar
Jl. Kenanga Kec. Manggar
Jl. Pak Dukun Kec. Manggar
Jl. Teratai Ds. Lalang Jaya Manggar
Jl. Telex Ds. Padang, Manggar
Jl. Harapan I + II Kec. Manggar
Jl. Sekip I Kec. Manggar
Jl. Sekip II Kec. Manggar
Jl. Sekip III Kec. Manggar
Jl. Sekip IV Kec. Manggar
Jl. Lapangan Volley Kec. Manggar
Jl. Ds. Lalang Jaya Kec. Manggar
Jl. Ds. Lalang Kec. Manggar
Jl. Ds. Negeri 8 Kec. Manggar
Jl. Kp. Pasir Kec. Manggar
Jl. SMP V Kec. Manggar
Jl. RO Kec. Manggar
Jl. Madura Kec. Manggar
Jl. Mawar I + II Kec. Manggar
Jl. PLN Kec. Manggar
Jl. SMP II Kec. Manggar
Jl. Cengkeh/PDAM Kec. Manggar
Jl. Tebat Gadong Kec. Manggar

KECAMATAN GANTUNG

Jl. MPB Kec. Gantung
Jl. Pice Ds. Lenggang Kec. Gantung
Jl. Kompleks Timah Cangu Kec. Gantung
Jl. Dipenogoro Kec. Gantung
Jl. Dsn. Cangu Kec. Gantung
Jl. Dewi Sartika Kec. Gantung
Jl. Dsn. Jaya Kec. Gantung
Jl. Kenanga Kec. Gantung
Jl. Penghulu Kec. Gantung
Jl. Samping Mesjid Al Makmur Kec. Gantung
Jl. Teratai Kec. Gantung
Jl. SDN. 6 Kec. Gantung
Jl. SMU Kec. Gantung
Jl. Dsn. Rasau I Kec. Gantung
Jl. Dsn. Rasau II Kec. Gantung
Jl. KA. Bujang Kec. Gantung
Jl. A. Yani Kec. Gantung
Jl. Besi Kec. Gantung
Jl. Dermaga Rakyat Kec. Gantung
Jl. Melati Kec. Gantung
Jl. Damai Kec. Gantung
Jl. Kompleks Timah Kec. Gantung
Jl. Kp. Bugis dsn. Baru Kec. Gantung
Jl. Dsn. Baru I Kec. Gantung
Jl. SDN 5 Kec. Gantung
Jl. PMD I Kec. Gantung
Jl. PMD II Kec. Gantung
Jl. Dsn. Baru II Kec. Gantung
Jl. Dsn. Baru III Kec. Gantung
Jl. Dsn. Baru IV Kec. Gantung
Jl. Dsn. Baru V Kec. Gantung
Jl. Dsn. Baru VI Kec. Gantung
Jl. Cempaka Kec. Gantung
Jl. Dsn. Rasau II Kec. Gantung
Jl. Dsn. Rasau III Kec. Gantung
Jl. Dsn. Rasau IV Kec. Gantung
Jl. Dsn. Rasau V Kec. Gantung
Jl. Samping KUA Kec. Gantung
Jl. Perai Kec. Gantung

	<p>Jl. Dsn. Seberang Kec. Gantung</p> <p><u>KECAMATAN KELAPA KAMPIT</u></p> <p>Jl. Bahagia I Kec. Kelapa Kampit Jl. Bahagia II Kec. Kelapa Kampit Jl. Klenteng I Kec. Kelapa Kampit Jl. Klenteng II Kec. Kelapa Kampit Jl. Koperasi Kec. Kelapa Kampit Jl. Jawa I Kec. Kelapa Kampit Jl. Jawa II Kec. Kelapa Kampit Jl. Jawa III Kec. Kelapa Kampit Jl. Merdeka I Kec. Kelapa Kampit Jl. Merdeka II Kec. Kelapa Kampit Jl. Pantai Selindang Kec. Kelapa Kampit Jl. Gumbak Kec. Kelapa Kampit Jl. Pemuda Kec. Kelapa Kampit Jl. Lama Kec. Kelapa Kampit Jl. Padat Karya Kec. Kelapa Kampit Jl. Eks. Kompleks Timah Billitone Kec. Kelapa Kampit Jl. P3DT Kec. Kelapa Kampit</p>
--	--

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

